

SURAT KEPUTUSAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember

Nomor : 518 Tahun : 2016

TENTANG :

**PENGAWAS UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (UM-PTKIN)
IAIN JEMBER TAHUN 2016**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan negeri (UM-PTKIN) 2016 penerimaan mahasiswa baru IAIN Jember, dipandang perlu membentuk Pengawas Ujian Masuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN) IAIN Jember Tahun 2016;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Membentuk Pengawas Ujian Masuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN) IAIN Jember Tahun 2016;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas Ujian Masuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN) IAIN Jember Tahun 2016;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016; Nomor. 025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015.
- Keempat : Pengawas Wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 09 Juni 2016

Rektor,


Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002